



BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE
NOMOR 390 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 NANGAPANDA
DI ORAKERI DESA TENDAREA
KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE

BUPATI ENDE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar, sebagai jawaban wajib belajar pendidikan Dasar sembilan tahun perlu pembukaan unit sekolah baru;
- b. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Nangapanda, maka dipandang perlu mendirikan unit sekolah baru jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Ungang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koisasi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2010 Nomor 2 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Nangapanda di Orakeri Desa Tendareka Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini selanjutnya diberi nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Nangapanda atau SMPN 6 Nangapanda;
- KETIGA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Nangapanda atau SMPN 6 Nangapanda mulai melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru sejak 21 Juni 2010 dan mulai mengadakan proses belajar-mengajar terhitung sejak Tahun Pelajaran 2010/2011;

8. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 79/KEP/HK/2012 Tentang Perubahan Lampiran 1 Dan Lampiran 2 Keputusan Gubernur NTT Nomor: 231/KEP/HK/2007 Tentang Pembentukan Badan Akreditasi Provinsi-Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode tahun 2007/2012 Dan Memperpanjang Masa Bakti Keanggotannya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno BAP-S/M Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2011.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan**
KESATU : Nama-nama Sekolah/Madrasah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan terakreditasi dengan peringkat seperti tercantum pada kolom (Peringkat Akreditasi) lampiran surat keputusan tersebut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . Kupang

Tanggal : 05 November 2014

Ketua BAP-S/M Provinsi Nusa Tenggara Timur



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala LPMP Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas PPO Kabupaten/Kota se-NTT;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-NTT;
8. Koordinator UPA-S/M Kabupaten/Kota;
9. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTT di Kupang.